



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO
KOTA MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan rumah sakit dan sebagai implementasi dari falsafah rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diwujudkan dalam suatu lambang atau logo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara nomor 5607);

13. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 307);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3637);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/MENKES/PER/II/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
34. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
35. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit Daerah (*Hospital Bylaws*);

36. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staf Bylaws*) di Rumah Sakit;
37. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/MENKES/V/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
38. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
39. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto;
40. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo Umum Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM Dr.WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 4 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) Nama Rumah Sakit Umum Kota Mojokerto dengan identitas sebagai berikut :

- a. nama rumah sakit : Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto
- b. status rumah sakit : Badan Layanan Umum Daerah
- c. kelas rumah sakit : Kelas B
- d. jenis rumah sakit : Rumah Sakit Umum
- e. alamat rumah sakit : Jalan Raya Surodinawan Kota Mojokerto

(2) Logo rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dibawah ini :



(3) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai makna dan arti sebagai berikut :

- a. Bagian ditengahnya membentuk lingkaran kosmologis berwarna orange, yang disinari dengan 8 (delapan) jurai matahari khas "Surya Majapahit" atau lingkaran Matahari dengan bentuk jurai sinarnya masing-masing berjumlah 5 (lima) pancaran, melambangkan bahwa RSU senantiasa bergerak dinamis untuk selalu berkembang dan maju sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta menjadi pusat rujukan layanan kesehatan di sekitar wilayah Mojokerto. Masing-masing jurai mempunyai makna :

- 1) RSU memberikan Pelayanan Terbaik yang "BERSINAR" yang berarti :
 - a) Bijak;
 - b) Efektif;
 - c) Ramah;
 - d) Senyum;
 - e) Ikhlas;

- f) Nyaman;
 - g) Aman; dan
 - h) Rasional.
- 2) Dalam memberikan pelayanan terbaik yang "BERSINAR" senantiasa berlandaskan pada budaya kerja yang terdiri dari 5 citra, yaitu :
- a) Citra pelayanan;
 - b) Citra kebersihan;
 - c) Citra tertib pelaksanaan;
 - d) Citra keramahan;
 - e) Citra ikhlas bekerja.
- b. Palang hijau terletak ditengah-tengah bunga melati berkelopak 5 (lima) dengan dasar didalamnya berwarna putih melambangkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) milik Pemerintah Kota, RSUD senantiasa berniat mulia dengan menempatkan pasien dalam kedudukan yang utama dan RSUD mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan paripurna senantiasa berorientasi pada peningkatan mutu dan profesionalisme sehingga mampu membangun terwujudnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat karena selalu berlandaskan pada budaya kerja 5 citra;
- c. Di bagian luar dibingkai dengan lingkaran berwarna hijau dengan dasar didalamnya berwarna putih melambangkan keteduhan, sembuh dan perlindungan karena ditunjang oleh karyawan-karyawan Rumah Sakit yang terdiri dari tenaga medis, tenaga paramedis, dan tenaga lainnya sesuai profesinya masing-masing berkomitmen untuk saling bahu membahu/menguatkan dalam suasana guyub rukun, dan siap sedia menerima amanah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan status sosial.
- (4) Warna hijau juga mencerminkan salah satu kebijakan rumah sakit yang berwawasan lingkungan sehingga dapat memberikan keteduhan, kenyamanan dan ketenangan bagi masyarakat yang berkunjung sehingga masyarakat yang dilayani akan memperoleh kembali kesehatannya".

